



PENGADILAN AGAMA LUWUK

JL. BUKIT HALIMUN 94711 081288711322

www.pa-luwuk.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA LUWUK

Penyerahan Produk Pengadilan

No. SK : 98/KPA.W19-A2/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Nomor Perkara yang telah disidangkan
2. KTP/Foto Copy KTP dan atau Asli Surat Kuasa bermeterai bagi Pihak yang mewakilkan pada Kuasanya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat atau melalui Kuasanya selanjutnya menghadap kepada Petugas Pengambilan Produk (Petugas Penyerahan Produk Pengadilan) untuk menanyakan produk pengadilan (Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan) atas nama dirinya atau kuasanya dengan memberikan informasi identitas para pihak dan nomor perkaranya.
2. Petugas Pengambilan Produk akan memberi penjelasan mengenai status produk Pengadilan yang diminta.
3. Pemohon / Penggugat atau Termohon / Tergugat atau kuasanya mengisi formulir pengambilan produk pengadilan dan menandatangani, dan kemudian membayar PNPB atas penyerahan produk pengadilan ke Kasir. Kemudian Kasir memberikan kwitansi pembayaran PNPB kepada yang bersangkutan.
4. Pemohon / Penggugat atau Termohon / Tergugat atau kuasanya menunjukkan bukti pembayaran PNPB kepada Petugas Pengambilan Produk, kemudian Petugas Pengambilan Produk menyerahkan produk yang diminta kepada yang bersangkutan
5. Untuk Penyerahan Produk Pengadilan dapat juga dilakukan melalui Inovasi LAYAR PRO PA Luwuk.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu Penyelesaian Penyerahan Produk Pengadilan yaitu 15 s.d 30 Menit

Biaya / Tarif



PENGADILAN AGAMA LUWUK

JL. BUKIT HALIMUN 94711 081288711322

www.pa-luwuk.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA LUWUK

Tidak dipungut biaya

Biaya Pengambilan Produk Pengadilan disesuaikan dengan Tarif PNBPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai atau Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas pelanggaran layanan ini, dapat disampaikan melalui Meja Pengaduan maupun melalui Aplikasi SIWAS MA-RI